

## Pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Poppy Ariyani Sumitha Lestari<sup>1</sup>, Dudi Pratomo<sup>2</sup>, Ardan Gani Asalam<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia<sup>1</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia<sup>3</sup>

**Abstract.** *This study attempts to examine the association between political connection, capital intensity, and tax aggressiveness of mining companies that listed on Indonesia Stock Exchange for the years 2013 to 2017. Besides that, this study attempts to analyze the simultaneous and partial association between political connection and capital intensity on tax aggressiveness of mining companies that listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2013-2017. The analytical method that used in this study are statistic descriptive and panel data regression analysis by using E-views 10. The sample selection technique used was purposive sampling and obtained 13 mining companies for the years 2013 to 2017 that results in 65 samples. We find that there is simultaneously influence between Political Connections and Capital Intensity on Tax Aggressiveness. This study also finds that Political Connections have no impact on Tax Aggressiveness, while Capital Intensity has a negative impact on Tax Aggressiveness.*

**Keywords.** *Capital Intensity, Political Connections, Tax Aggressiveness*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koneksi politik, capital intensity dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial antara koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan software E-views versi 10. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 13 perusahaan sektor pertambangan dengan periode penelitian selama lima tahun yaitu tahun 2013-2017 sehingga didapat 65 unit sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Koneksi Politik dan Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

**Kata Kunci.** Agresivitas Pajak, Capital Intensity, Koneksi Politik

**Corresponding Author.** poppyaryn@gmail.com, dudipratomo@telkomuniversity.ac.id, ganigani@telkomuniversity.ac.id

**How to Cite This Article.** Lestari, Pratomo, Asalam. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11 (1), 40-52.

**History of Article. Received :** Januari 2019, **Revision:** Maret 2019 **Published:** Juni 2019

Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v11i1.15772

Copyright©2019. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

### PENDAHULUAN


Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak bagi Negara sangat diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan di suatu Negara dan kemakmuran rakyat, khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara berkembang.

Meskipun kontribusi pajak untuk penerimaan negara merupakan yang terbesar, realisasi penerimaan pajak tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017 masih di bawah target yang ditetapkan dalam APBN-P. Perbandingan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN-P ditunjukkan oleh Gambar 1, di mana pada tahun 2013, total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp921,269 triliun atau mencapai 92,57% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp995,214 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar Rp984,90 triliun dari target sesuai APBN-P sebesar Rp 1.072,38 triliun atau mencapai 91,84% dari target. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.061,3 triliun atau 82% dari target tahun 2015 yaitu Rp 1.294,3 triliun.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105,81 triliun atau 81.60% dari target tahun APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,20 triliun. Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN-P.



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2013-2017, (2019)

Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2017 (Triliun Rupiah)

Dalam mengukur kinerja penerimaan pajak, *tax ratio* merupakan salah satu indikator yang dapat menilai hal tersebut. *Tax ratio* merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini menyatakan jumlah

pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan nasional atau PDB di masa yang sama (nusantara.news, 2018).

Ekonomi Faisal Basri berpendapat *tax ratio* selama 5 tahun terakhir menurun. Berdasarkan catatannya, *tax ratio* di 2012 sebesar 11,4%, 2013 sebesar 11,3%, 2014 sebesar 10,9%, 2015 sebesar 10,8%, 2016 sebesar 10,4%, dan 2017 diestimasikannya sebesar 10,1%. Dalam perhitungan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, realisasi *tax ratio* pada 2017 diperkirakan jauh lebih buruk, berkisar 8,6% hingga 8,8% (nusantara.news, 2018).

Namun, Laporan Kinerja Kementerian Keuangan di tahun 2017 menunjukkan rasio pajak di tahun ini adalah sebesar 9,95%. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam APBN-P dan *tax ratio* Indonesia yang menurun dari tahun ke tahun menunjukkan adanya keagresivitasan wajib pajak terhadap pajak.

Agresivitas pajak menurut Frank *et al.* (2009) adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Khurana dan Moser (2009) juga mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance* atau *tax sheltering*).

Menurut Gemilang (2017), perusahaan yang agresif terhadap pajak dipandang memiliki manfaat bagi perusahaan. Salah satunya dapat menghemat pembayaran terhadap pajak yang akan membuat laba semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Namun, terdapat pula kerugian jika perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Yaitu, kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat

pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak.

Usaha untuk meminimalkan beban pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dilakukan oleh beberapa perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan di Indonesia. Pada tahun 2013, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara. Menurut Abraham, banyaknya perusahaan tambang yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah (nasional.kompas.com, 2013).

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengincar pengusaha tambang yang mangkir membayar kewajiban pajak. Sektor ini dinilai memiliki potensi penerimaan pajak besar namun tak maksimal. Suhardi Alius selaku Kepala Bareskrim Polri mengungkapkan, dari data yang dimiliki pihak kepolisian, saat ini terdapat sekitar 11.000 pemegang izin tambang di Indonesia. Sementara, pengusaha yang mangkir membayar pajak mencapai sekitar 9.000 wajib pajak (merdeka.com, 2014).

Dikutip dari cnnindonesia.com (2017), kontribusi sektor mineral dan batu bara pada penerimaan pajak juga menunjukkan tren penurunan sepanjang 2012-2016, yakni dari 5 persen mencapai 2 persen. Dari Rp28 triliun pada 2012 menjadi hanya Rp16 triliun pada 2016. Rasio Pajak di sektor pertambangan minerba pun menunjukkan penurunan sepanjang 2011-2016, yakni 12 persen hingga 3,88 persen.

Maraknya usaha untuk mengecilkan beban pajak dalam perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah

dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan negara dari penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak dalam suatu perusahaan, di antaranya adalah koneksi politik dan *capital intensity*. Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menyusun strategi bersaing dengan memanfaatkan dan mencari peluang di dalam lingkungan bisnis (Leuz dan Gee, 2006).

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif terhadap pajak dikarenakan dengan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rendah, memiliki informasi yang lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi.

Faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain koneksi politik adalah intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal) (Novitasari, 2016). *Capital intensity* yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan

perpajakan Indonesia beraneka ragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut (Andhari dan Sukartha, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset sehingga timbul beban depresiasi yang tinggi, dan dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh kewajiban perpajakan perusahaan.

## LANDASAN TEORI

### Agresivitas Pajak

Pada praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2011:5). Hal ini yang menyebabkan perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak.

Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak serta menggunakan metode yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan menyalahi aturan, banyak metode-metode yang digunakan oleh perusahaan yang membuat perusahaan diasumsikan lebih agresif terhadap pajak. Hal ini juga diungkapkan oleh Richardson et al., (2013) bahwa agresivitas pajak meliputi kegiatan meliputi kegiatan perencanaan pajak yang legal atau yang mungkin jatuh ke wilayah abu-abu, serta kegiatan yang ilegal.

### Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang

memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah dan memiliki resiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan *tax planning* yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan (Butje dan Tjondro, 2014).

Hal ini yang menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Lestari dan Putri, 2017). Faccio (2007) juga mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik membayar pajak lebih rendah.

**H<sub>1</sub>:** Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan

### Capital Intensity

*Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan (Ardyansah, 2014).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut Hanum (2013), semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula beban depresiasinya sehingga mengakibatkan laba sebelum pajak berkurang. Hal ini akan mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil atau berkurang.

**H<sub>2</sub>:** *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

**H<sub>3</sub>:** Koneksi Politik dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan secara signifikan terhadap agresivitas pajak

### **Leverage**

Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Hal ini juga dapat diartikan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas, rasio *leverage* atau rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaannya dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2016:114).

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu kriteria penting yang harus dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin besar kesan baik yang harus diciptakan untuk menarik perhatian masyarakat (Pradnyadari, 2015).

Menurut Pratiwi dan Rahayu (2015), ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan di antaranya adalah total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Kurniasari (2015) menyatakan bahwa, total aset menggambarkan seluruh sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan, dan sebaliknya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu: (1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, (2) Perusahaan pertambangan di Bursa Efek

Indonesia (BEI) yang secara konsisten listing selama tahun 2013 sampai dengan 2017, (3) Perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara konsisten dari tahun 2013-2017 yang telah diaudit, (4) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 yang mengalami keuntungan atau tidak memiliki laba komersial negatif (Richardson dan Lanis, 2012). Maka dari itu, diperoleh 65 sampel penelitian.

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang diprosikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR). ETR yang tinggi menunjukkan tingkat keagresivitasan perusahaan yang rendah. Sedangkan ETR yang rendah menunjukkan adanya keagresivitasan perusahaan terhadap pajak. Semakin ETR mendekati angka nol (0), maka beban pajak perusahaan tersebut semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tindakan pajak agresif dalam perusahaan (Muzakki dan Darsono, 2015). Menurut Dyreng *et al.* (2017), *Effective Tax Rates* (ETR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Income}} \quad (1)$$

### **Variabel Independen**

#### **Koneksi Politik**

Purwoto (2011) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politis adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik dan mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Menurut Adhikari *et al.* (2006), Faccio (2007), Sudiby dan Jianfu (2015) dalam Ferdiawan dan Firmansyah (2017), koneksi politik dapat diukur menggunakan variabel *dummy*. Diberi kode 1 (satu) jika suatu perusahaan mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika sebaliknya. Perusahaan dikatakan

memiliki koneksi politik memiliki kriteria: (1) salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik; (2) salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer; (3) salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat.

### Capital Intensity

Capital intensity ratio (CAP) atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). (Ardyansah, 2014). Capital Intensity dapat dirumuskan sebagai berikut (Noor *et al.*, 2010):

$$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2)$$

### Variabel Kontrol

#### Leverage

Rasio leverage atau rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2016:114). Penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) untuk memproksikan leverage. Debt to Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut (Weston dan Copeland, 2011:242):

$$(DER) = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \quad (3)$$

#### Ukuran Perusahaan

Kurniasari (2015) menyatakan bahwa, total aset menggambarkan seluruh sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan, dan sebaliknya.

$$Size = Ln(\text{Total Assets}) \quad (4)$$

### Metode Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4i} + e_{it} \quad (5)$$

Dimana, Y adalah agresivitas pajak, simbol  $\alpha$  menunjukkan konstanta,  $X_1, X_2, X_3, X_4$  masing-masing menunjukkan koneksi politik, capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan. Sedangkan  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  merupakan koefisien regresi. Simbol e menunjukkan error time, t menunjukkan waktu, serta i menunjukkan perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan dari 13 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017 yang memenuhi kriteria pengambilan sampel sehingga terdapat 65 data observasi untuk 5 periode penelitian. Hasil perhitungan dan pengujian statistik deskriptif tersaji dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel | N  | Mean     | Maksimum | Minimum  | Std. Dev |
|----------|----|----------|----------|----------|----------|
| ETR      | 65 | 0,336095 | 0,748647 | 0,219804 | 0,103543 |
| KOPOL    | 65 | 0,815385 | 1        | 0        | 0,391005 |
| CAP      | 65 | 0,272950 | 0,494350 | 0,093748 | 0,101233 |
| DER      | 65 | 0,926887 | 3,879543 | 0,132126 | 0,811281 |
| SIZE     | 65 | 29,12253 | 32,15371 | 26,51310 | 1,341622 |

Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views (2019)

### Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel yang dilakukan yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier dapat disimpulkan bahwa model

yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *common effect*. Hasil uji menggunakan model *common effect* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Model *Common Effect*

| Variable          | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                 | 0.603198    | 0.237426   | 2.540579    | 0.0137 |
| KONEKSI_POLITIK   | 0.006286    | 0.018007   | 0.349112    | 0.7282 |
| CAPITAL_INTENSITY | -0.240416   | 0.065884   | -3.649054   | 0.0006 |
| DER               | 0.054857    | 0.011091   | 4.946052    | 0.0000 |
| SIZE              | -0.009296   | 0.008011   | -1.160394   | 0.2505 |

Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views (2019)

Tabel 3. Hasil Uji F

| Weighted Statistics   |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared             | 0.448888 | Mean dependent var | 0.437054 |
| Adjusted R-squared    | 0.412147 | S.D. dependent var | 0.204513 |
| S.E. of regression    | 0.081675 | Sum squared resid  | 0.400253 |
| F-statistic           | 12.21771 | Durbin-Watson stat | 1.431591 |
| Prob(F-statistic)     | 0.000000 |                    |          |
| Unweighted Statistics |          |                    |          |
| R-squared             | 0.317129 | Mean dependent var | 0.336095 |
| Sum squared resid     | 0.468557 | Durbin-Watson stat | 1.428655 |

Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views (2019)

Berdasarkan tabel 2 persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$y_{it} = 0,603198 + 0,006286X_1 - 0,240416X_2 + 0,054857X_3 - 0,009296X_4 + e \quad (6)$$

Persamaan regresi data panel di atas memiliki nilai konstanta sebesar 0,603198. Angka ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan bernilai 0, maka Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yaitu sebesar 0,603198 satuan.

Koefisien regresi pada variabel Koneksi Politik ( $X_1$ ) sebesar 0,006286. Angka ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Koneksi Politik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,006286 satuan.

Koefisien regresi pada variabel *Capital Intensity* ( $X_2$ ) sebesar - 0,240416. Angka ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan *Capital Intensity* sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan akan mengalami penurunan sebesar 0,240416 satuan.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *common effect* model pada tabel 3, maka diperoleh nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,412147 atau 41,12% yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri atas Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu agresivitas pajak perusahaan sebesar 41,12% sedangkan sisanya sebesar 58,88% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### Hasil Pengujian Simultan

Jika F-statistik  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya variabel Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan jika F-statistik  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya

variabel Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan tabel 3, diperoleh hasil nilai probabilitas (*F-statistic*) dalam penelitian ini sebesar 0,000000, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang berarti bahwa seluruh variabel independen yaitu Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

### Hasil Pengujian Parsial

Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi sebagai berikut. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, tidak terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *common effect* model pada tabel 3, nilai probabilitas variabel Koneksi Politik sebesar 0,7282. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $0,7282 > 0,05$  dengan koefisien regresi bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga variabel independen Koneksi Politik tidak berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Nilai probabilitas variabel *Capital Intensity* sebesar 0,0006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $0,006 < 0,05$  dengan koefisien regresi bernilai negatif, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga variabel independen *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

### Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis, variabel Koneksi Politik memiliki nilai probabilitas 0,7282, lebih besar dari taraf signifikansi yaitu

0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Perusahaan dengan koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang mana dapat diartikan apabila perusahaan tersebut memiliki koneksi politik, maka belum tentu akan meningkatkan keagresivitasan pajak suatu perusahaan.

Perusahaan ingin menjaga nama baik dan citra perusahaan mereka di mata para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor atau masyarakat. Jika dilihat dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah, maka perusahaan yang tidak memanfaatkan koneksi politiknya dan patuh dalam hal membayar pajaknya maka pemerintah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan perusahaan citra yang baik kepada stakeholders perusahaan (Lestari dan Putri, 2017).

Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena proporsi komisaris independen yang mempunyai koneksi politik lebih besar dibandingkan dengan direksi yang mempunyai koneksi politik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (5), Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sedangkan pada Pasal 120 ayat (2), Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Menurut pengertian yang telah dijabarkan, terdapat perbedaan fungsi dan wewenang antara Direksi dan Komisaris Independen. Direksi mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengelola perusahaan sehingga mereka dapat menggunakan wewenang tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satunya adalah melakukan perencanaan pajak. Sedangkan keberadaan

Komisaris Independen dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham Mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham Minoritas, bahkan kepentingan para stakeholders (Kuswiratmo, 2016).

Sehingga, dengan adanya komisaris independen maka perusahaan akan mendapatkan pengawasan, salah satunya dalam manajemen perpajakan di dalam perusahaan. Menurut Diantari dan Ulupui (2016), Komisaris independen akan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2, variabel *Capital Intensity* memiliki nilai probabilitas 0,0006, yang mana nilai ini lebih rendah dari taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat diambil keputusan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti bahwa secara parsial variabel *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Hal menunjukkan bahwa perusahaan dengan *Capital Intensity* yang tinggi dapat memperendah keagresivitasan pajak pada perusahaan sektor sektor pertambangan tahun 2013-2017.

Variabel *Capital Intensity* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,240416 menunjukkan arah negatif yang berarti jika nilai Agresivitas Pajak meningkat sebesar 1 satuan dan variabel lainnya tetap maka agresivitas pajak akan berkurang sebesar 0,240416 satuan. Nilai koefisien regresi variabel *Capital Intensity* ini bernilai negatif yang berarti dapat menurunkan Agresivitas Pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak berarah negatif. Hal ini karena *Capital Intensity* dalam perusahaan sektor pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017 rendah, dengan kata lain proporsi aktiva lancar lebih besar daripada aktiva tetap yang

ditunjukkan dengan adanya peningkatan aktiva lancar dari tahun sebelumnya dan rata-rata perubahan aktiva lancar yang positif.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 97 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu pasal 2 ayat 2(b), sektor pertambangan kemungkinan mendapatkan fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu terdapat 13 perusahaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehingga diperoleh sebanyak 65 sampel penelitian.

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan seluruh variabel independen yaitu Koneksi Politik, *Capital Intensity* dengan variabel kontrol *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Dalam mengetahui pengaruh

*Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak diharapkan dapat menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) untuk mengukur agresivitas pajak. CETR dapat mengidentifikasi keagresivitasan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap dan perbedaan temporer (Chen et al., 2010).

Menurut hasil penelitian ini, *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) mempunyai pengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Maka dari itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya dengan Agresivitas Pajak.

Kemudian penelitian selanjutnya dapat memasukkan perusahaan dengan laba komersial negatif atau perusahaan yang memiliki kerugian ke dalam kriteria agar sampel yang diperoleh dapat merepresentasikan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mengalami kerugian dapat mengkompensasikan kerugiannya ke dalam 5 tahun ke depan. Dalam masa itu, perusahaan tidak membayarkan beban pajaknya dan perusahaan akan membayarkan beban pajaknya sesuai dengan laba pada tahun di masa kompensasi berakhir. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan kerugiannya untuk menghindari pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595.
- Andhari, P. A., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2115-2142.

- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Dipenogoro Journal of Accounting*, 3, No. 2, 1-9.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-9.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*. 95(1), 41-61.
- Dharma, I. M., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584-613.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. G. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732
- Dyreg, D. S., Hanlon, M., Maydew, I. E., Thornock, R. J. (2017). Changes In Corporate Effective Tax Rates Over The Past 25 Years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), 441-463.
- Faccio, M. (2007). The Characteristics of Politically Connected Firms. *The Characteristics of Politically Connected Firms*, 1-34.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601-1624.
- Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-469.
- Gemilang, D. N. (2017). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2013-2015)*. Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta: tidak diterbitkan.
- Hanum, H. R. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. Skripsi. Semarang: tidak diterbitkan.
- Kasmir. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2013*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2014*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2015*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2016*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*, Available at SSRN: Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=1464106> or <http://dx.doi.org/10.2139>
- Kim, C. F., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114. doi:doi:10.1111/1911-3846.12150
- Kurniasari, W. I. (2015). *Pengaruh Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Keberadaan Risk Management Committee Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan*

- yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013). Skripsi. Semarang: tidak diterbitkan.
- Kuswiratmo, B. A. (2016). *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta: PT Visimedia Pustaka
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 86-108.
- Lestari, G. A., & Putri, I. A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).
- Leuz, C., & Gee, F. O. (2006). Political Relationships, Global Financing, And Corporate Transparency: Evidence From Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81(2), 411-439.
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Dipenogoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-8.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189-193.
- Novitasari, S. (2016). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 1901-1914.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
- Pradnyadari, I. D. (2015). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)*. Skripsi. Semarang: tidak diterbitkan.
- Pratiwi, N., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia yang Memiliki Skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) Selama Peri. *e-Proceeding of Management*, 2(3), 3146-3152.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Purwoto, L. (2011). Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen*.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68-88.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudibyoy, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance: an Evidence From Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 1-6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan <https://pajak.go.id>, diakses pada tanggal 26 September 2018
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 26 September 2018
- Weston, J. F., & Copeland, T. E. (2011). *Manajemen Keuangan Jiid 2*. Jakarta: Salemba Empat. <https://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 26 September 2018
- <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018
- <https://nusantara.news>, diakses pada tanggal 24 September 2018